



P U T U S A N

Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Clg

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Clg. pada hari itu juga yang

Halaman 1 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/120/III/2001 tanggal 10 September 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I (lk) umur 10 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT
 - b. Tergugat sering mengatakan cerai bila terjadi keributan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 550/Pdt.G/2014/PA.Clg. tanggal 17 September 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 197/120/III/2001 tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Halaman 3 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai ketua RT di wilayah tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Link.Gerem;
 - Bahwa sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pasir Salam dan sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu, dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat cemburu dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, kepala Penggugat dipukul, dibenturkan ke dinding hingga bagian belakang kepala Penggugat memar dan ada benjolan. Dengan ditemani saksi, Penggugat melakukan visum akibat perbuatan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi merupakan teman adik Penggugat;

Halaman 4 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu, saksi pernah melihat kepala Penggugat ada benjolan yang menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 atau 9 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat sering mengatakan cerai bila terjadi keributan. Puncak perselisihan terjadi sejak bulan Januari 2014 akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dengan kenyataan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan konsekuensi Penggugat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang merupakan *lex specialis*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/120/III/2001 tanggal 10 September 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian, Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui lebih dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan-ketentuan yang disebutkan terakhir ini, Majelis Hakim akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak dan keterangan saksi-saksi itu diberikan setelah mereka disumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di rumah kediaman bersama sehingga kesaksian-kesaksian dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi

Halaman 7 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2001 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI di Indonesia Inpres No.1 Tahun 1991 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 8 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan Pulomerak Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., dan Muhammad Iqbal, S.HI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ramadhona Daulay, S.Ag, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

AKIM ANGGOTA,

ttd

Hj.Yayuk Afiyanah. M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Halaman 10 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11. Put. No.550/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)